



P U T U S A N
Nomor 303/PID.B/2016/ PT.PBR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : SAMSURIANI Alias SARANI Binti SAMSUDIN.

Tempat lahir : Pariaman.

Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 10 November 1975.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Nelayan Ujung Rt.005 Rw.001 Kel. Sri Meranti
Kec. Rumbai Pekanbaru.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

II. Nama lengkap----- :

PUTRI YANI Binti SAMSUDIN.

Tempat lahir : Pariaman.

Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 10 November 1981.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Nelayan Ujung Rt.005 Rw.001 Kel. Sri Meranti
Kec. Rumbai Pekanbaru.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Halaman 1 Putusan Nomor 303/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat dakwaan Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan No. Reg. Perkara : PDM-257/PEKAN/03/2016, tanggal 31 Maret 2016 sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa I. SAMSURIANI Alias SARANI Binti SAMSUDIN dan Terdakwa II. PUTRI YANI Binti SAMSUDIN pada hari Sabtu tanggal 21 November 2016 sekira pukul 15.30 Wib didepan rumah saksi yang terletak di Jalan Paus Rt.5 Rw.1 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekira pukul 15.00 Wib saksi korban Herdawina bertemu dengan saksi Beni dan saksi Roni mau membongkar kayu saat itu saksi Beni dan saksi Roni mau membongkar didepan rumah saksi Herdawina namun dilarang Terdakwa Sarani, saat saksi Herdawina mendatangi saksi Beni, saksi Beni mengatakan “bu, jangan disitu lagi bu jauh kali disamping inilah biar dekat dari rumah ini”, kemudian mobil yang mengangkut kayu tersebut lewat depan rumah Terdakwa Sarani, saat itu Terdakwa Sarani ada didepan rumah saudari Eli, lalu Terdakwa Sarani mengatakan kepada saksi Herdawina “anjing kau, babi kau, ampek kau, lonte kau” mendengar perkataan itu saksi Herdawina menjawab “manga kau larang-larang orang ko memasukkan kayu kalau rusakpun jalan kami yang tanggung jawab, kok sakit bana hidop kau ndak usah kau lapehkan ke orang sampai menggadaikan tabung gas ke orang jadi ke orang kau lapehkan sakit hidup kau ke orang kapehkan jangan busuk hati kau ke orang”, dijawab Terdakwa Sarani “anjing kau, lonte kau, babi kau” jawab saksi Herdawina “ndak salah itu doh kalian ndak yang anjing babi lonte” kemudian Terdakwa Sarani dijemput suami Terdakwa Sarani untuk pulang kerumahnya. Selanjutnya saksi Herdawina duduk diteras rumah saksi Eli lalu tiba-tiba datang Terdakwa Putri menemui saksi Herdawina dengan mengatakan “manga kau sebut-sebut nama den, lae tau kau ndak makonyo kami larang oto ko masuak lantaran kami selamo ko dituduh kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengancurkan jalan dek kami nan punya oto disiko” dijawab saksi Herdawina “bilo kami manuduh kau menghancurkan jalan” jawab Terdakwa Putri “apo pulo ndak memang kami la tatuduah ala cukup elok den salamo ko jo kau, lai tahu kau ndak apo karajo kau salamo kau malonte kau salamo ko sama orang ada orang sibuk” saksi Herdawina menjawab “samo sia den malonte nampak kau” dijawab Terdakwa Putri “lai tahu kau ndak manarimo pitti bajuta kau dari orang” saksi Herdawina menjawab “sama sia nampak kau melonte” kembali dijawab Terdakwa Putri “samo mak nuar kok ah” dijawab saksi Herdawina “dima nampak dek” dijawab kembali oleh Terdakwa Putri “di rumbai” kemudian saksi Herdawina pergi meninggalkan Terdakwa Putri dan saksi Eli.-----

Perbuatan Terdakwa I. Samsuriani Alias Saruni Binti Samsudin dan Terdakwa II. Putri Yani Binti Samsudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru No.Reg. Perkara : PDM-257/PEKAN/06/2016, tanggal 13 Oktober 2016 yang menuntut agar Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan kepada para terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SAMSURIANI Als SARANI Binti SAMSUDIN dan Terdakwa II. PUTRI YANI Binti SAMSUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SAMSURIANI Als SARANI Binti SAMSUDIN dan Terdakwa II. PUTRI YANI Binti SAMSUDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan, dengan perintah agar Para Terdakwa ditahan ;
3. Membebani kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa

Halaman 3 Putusan Nomor 303/PID.B/2016/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 724/Pid.B/2016/PN.Pbr, tanggal 27 Oktober 2016 dalam berkas perkara tersebut diatas yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Para Terdakwa I. Samsuriani Als Sarani Binti Samsudin dan Para Terdakwa II. Putri Yani Binti Samsudin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan Para Terdakwa bersalah sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana Akta permohonan banding tanggal 3 Nopember 2016 dan, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 724 / PID/ B/ 2016/PN. Pbr, tanggal 27 Oktober 2016 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 10 Nopember 2016 Nomor 97/Akte.Pid/ 2016 / PN. Pbr, dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara Para Terdakwa tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Nopember 2016 Nomor : W4-U1/7260/HK.01/XI/2016 yang memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 724 /PID.B/ 2016/PN. Pbr, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara para terdakwa dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 724/ PID.B/ 2016/PN. Pbr, tanggal 27 Oktober 2016, Majelis banding mengemukakan pendapat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan berikut ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya majelis hakim banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama, yakni mengenai, fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pertimbangan dan alasan-alasan hukum tentang terpenuhinya perbuatan para terdakwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan, sehingga dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, akan tetapi beberapa hal yang mejelis hakim banding tidak sependapat, yaitu mengenai kualifikasi, dan unsur-unsur yang memberatkan. Pendapat berbeda tersebut akan dipertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut .

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama merumuskan kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan para terdakwa dengan redaksi : “ Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang yang menuduhkan sesuatu hal, maksudnya terang supaya hal itu di ketahui umum “, menurut majelis hakim banding, rumusan kualifikasi seperti tersebut di atas, adalah rumusan yang tidak baku, oleh karenanya harus diperbaiki, sebagaimana akan digunakan dalam amar putusan berikut.

Halaman 5 Putusan Nomor 303/PID.B/2016/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama adalah pidana bersyarat, yaitu hukuman percobaan. Hukuman percobaan adalah hukuman yang harus dipandang sebagai hukuman yang ringan. Oleh karena itu menuliskan atau mencantumkan hal-hal yang memberatkan yang dikemukakan hakim tingkat pertama sebelum menjatuhkan pidana, adalah yang tidak relevan dan kontradiktif dengan putusan yang dijatuhkan. Selain itu, hal yang memberatkan yaitu “ perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan korban Herdawina merasa tidak senang dan malu “, bukanlah suatu keadaan yang berada di luar tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa. Adanya rasa tidak senang dan malu tersebut, adalah konsekwensi logis, dan bagian dari tujuan substantif dari tindak pidana yang dilakukan para terdakwa. Oleh karena itu keadaan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk memberatkan para terdakwa.

Menimbang, bahwa selain daripada kedua hal pokok di atas, ada hal penting yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, yakni tentang pengaduan korban yang diajukan pada penyidik. Harus dimaklumi, sebagaimana tertulis dalam Pasal 319 KUHP, yang pada pokoknya menyatakan bahwa delik penghinaan hanya dapat dilakukan penuntutan jika ada pengaduan dari korban. Oleh karena itu pertama-tama yang harus diperiksa oleh majelis hakim adalah apakah terhadap kasus ini korban telah melakukan pengaduan kepada penyidik.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara ternyata tidak ditemukan adanya pengaduan dari korban pada polisi/penyidik, yang ada hanya “ Laporan Polisi “. Sedangkan antara pengaduan dengan laporan polisi adalah dua hal dan peristiwa yang berbeda. Pengaduan adalah pemberitahuan dan keberatan korban mengenai tindak pidana yang telah dilakukan seseorang kepadanya, kepada Kepolisian. Tanpa pemberitahuan dan keberatan tersebut, tidak ada dasar untuk dilakukan tuntutan hukum. Sedangkan laporan adalah kewajiban warganegara untuk memberitahu atau menginformasikan tentang, akan, sedang dan telah terjadinya tindak pidana, dengan demikian kedua lembaga hukum tersebut berbeda, pengertian dan tujuannya. Akan tetapi bagaimanakah sikap yang harus di ambil oleh majelis hakim banding terhadap keadaan di atas. Ada dua pilihan hukum yang harus di ambil salah satunya dari dua pilihan tersebut, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpegang teguh pada ketentuan formal sehingga harus dinyatakan bahwa, karena tidak adanya pengaduan yang di buat secara khusus dalam suatu surat atau akta dan dicatat dalam Berita Acara, maka perkara ini harus dinyatakan “tuntutan Penuntut tidak dapat diterima“. Pilihan kedua adalah menganggap laporan polisi tersebut, di anggap sama dengan pengaduan artinya kedatangan korban kepada kepolisian sesungguhnya bukan hanya untuk melaporkan akan tetapi mengadukan tentang perlakuan seseorang yang telah merugikannya.

Menimbang, bahwa atas kedua pilihan tersebut majelis hakim banding, memilih pilihan kedua, sehingga terhadap perkara ini layak diteruskan dan tidak patut untuk dinyatakan bahwa tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa selain dari pada hal-hal yang tidak disepakati majelis hakim banding, dianggap telah disepakati dan patut di ambil alih dan dipertahankan.

Menimbang, bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka harus dijatuhi pidana, membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim banding akan mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan.

Yang memberatkan :

- tidak dijumpai ;

Yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah di hukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa merupakan ibu yang menghasut anak-anak yang membutuhkan kasih sayangnya ;

Halaman 7 Putusan Nomor 303/PID.B/2016/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana, Pasal 14 a KUHP serta Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 724/ PID.B/ 2016/PN. Pbr, tanggal 27 Oktober 2016, yang dimintakan banding tersebut, mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya, hal-hal yang memberatkan dan Redaksi Kualifikasi tindak pidananya, sehingga amar putusan selengkapnya adalah sebagai berikut :
- 1 Menyatakan terdakwa I **SAMSURIANI Als SARANI Binti SAMSUDDIN** dan terdakwa II **PUTRI YANI Binti SAMSUDDIN** , telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “ **Pencemaran**” ;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing **2 (dua) bulan** ;
 - 3 Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan para terdakwa bersalah sebelum habis masa percobaan selama **3 (tiga) bulan** ;
 - 4 Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru pada hari **Selasa** , tanggal **6 Desember 2016** oleh kami **H. ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis **SUGENG RIYONO, S.H., M.Hum** dan **YONISMAN, S.H., M.H** masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Hakim Anggota dan **TETI ANGGRAINI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa .

Hakim- Anggota,

Ketua Majelis,

SUGENG RIYONO, S.H., M.Hum.

H. ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H.

YONISMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TETI ANGGRAINI, S.H.

Halaman 9 Putusan Nomor 303/PID.B/2016/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)